

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 079/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Ds. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 175/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Agustus 2021 s.d 19 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 02 s.d 04 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SURYA TIMBER INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 S-LEGALITAS
Nomor 066-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)
 - b. Amin Pujiyanto, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak Km 9 Desa Purwosari
Kec. Sayung Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha Nomor 8120112192713 tanggal 21
November 2018 perubahan ke 6 tanggal 04
November 2022.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Industri penggergajian kayu kapasitas 15.000
m³/tahun
 - Industri Furniture dari Kayu kapasitas 15.000
m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak Km 9 Desa Purwosari
Kec. Sayung Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Hendri Gunawan
 - Komisaris : Siti Alias Ping Ping
8. Nama MR *Auditee* : Didik Sugiarti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 02 Juli 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 02-04 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi PT SURYA TIMBER INDONESIA dan di Mitra Penjasa produk kayu olahan moulding.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 04 Juli 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 24 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SURYA TIMBER INDONESIA dinyatakan LULUS penilikan ke 3 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan SE Dirjen PHL – KLHK RI No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 24 Januari 2023 dicetak tanggal 02 Juli 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA b. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : API-P (jika importir) <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																
		sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.														
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).														
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).														
	Nilai	: MEMENUHI														
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 24 Januari 2023 dicetak tanggal 02 Juli 2024, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>														
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)														
	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)														
	Nilai	: MEMENUHI														
	Ringkasan Justifikasi	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Kepemilikan NPWP</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 15%;">Nomor</td> <td>: 02.771.513.5-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: PT SURYA TIMBER INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>: 04-12-2007</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang</p>	Kepemilikan NPWP			a.	Nomor	: 02.771.513.5-515.000	b.	Nama	: PT SURYA TIMBER INDONESIA	c.	Alamat	: Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar
Kepemilikan NPWP																
a.	Nomor	: 02.771.513.5-515.000														
b.	Nama	: PT SURYA TIMBER INDONESIA														
c.	Alamat	: Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah														
d.	Tgl Terdaftar	: 04-12-2007														

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen UKL-UPL PT. SURYA TIMBER INDONESIA yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011 tanggal 3 November 2011 dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak, tersedia dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan UKL UPL.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Surya Timber Indonesia telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Terdapat implementasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, tersedia kelola lingkungan terhadap limbah yang muncul akibat aktifitas produksi, baik terhadap limbah cair, padat dan gas/udara.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri PT Surya Timber Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan lokasi usaha berada di Jln. Raya Semarang-Demak Km.9, Kel. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa tengah pada koordinat 6°56'37,806"LS dan 110°29'51,768"BT sesuai dengan yang tertera dalam izin. Jenis usaha yang dijalankan PT Surya Timber Indonesia telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yakni 16101 – industri penggergajian kayu dan 16221 - industri barang bangunan dari kayu.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa teredia, dokumen RKOPHH PT Surya Timber Indonesia tahun 2023 dan 2024 dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara online serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBI berupa Kontrak suplai dengan pemasok.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa teredia, lembar bukti kepemilikan akun SIINas dan pelaporan periode tahun 2023.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 24 Januari 2023 dicetak tanggal 02 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.a	(kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Juli 2023 s/d Juni 2024 oleh PT Surya Timber Indonesia dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa faktur pajak, dan invoice pembelian bahan baku.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT. SURYA TIMBER INDONESIA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHH-KB.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan dokumen angkutan berupa SKSHHKB dan dokumen pemeriksaan kayu bulat (DPKB).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat hutan Negara berupa SKSHHKB. Penerimaan kayu bulat hutan negara sebanyak 139 kali dengan jumlah sebanyak 863 batang atau 4.561,43 m ³ . Penerimaan bahan baku kayu gergajian hutan Negara sebanyak 17 kali dengan kayu sejumlah 57.800 keping atau 207,3431 yang seluruhnya disertai dokumen SKSHHKO. Hasil uji petik stok bahan baku kayu bulat dan pengujian sortimen kayu gergajian diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis kayu serta tidak terdapat perbedaan volume uji petik dengan dokumen angkutan. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu merbau, bangkirai dan kelompok meranti yang tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Bahan baku kayu bulat hutan negara yang diterima PT. SURYA TIMBER

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	INDONESIA diperoleh dari 9 pemasok yang berupa TPT-KB dan PBPHH dan semuanya telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan kebenarannya telah sesuai dengan daftar pemegang S-Legalitas di laman SILK.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 63,38%, dan pengolahan produk moulding sebesar 67,86 % dan di penjasa 69,19 % yang sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT. SURYA TIMBER INDONESIA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 3.151,0995 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk kayu gergajian yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun dan realisasi produksi moulding periode 12 (dua belas) bulan terakhir hanya sebesar 20,0970 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk moulding yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Juli 2023 s.d Juni 2024 yang dibuat oleh PT. SURYA TIMBER INDONESIA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasaaan dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi kayu gergajian, seluruhnya dilakukan sendiri.
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat 2 Industri penyedia jasa produksi moulding yang digunakan oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA dan seluruh penyedia jasa sudah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi kayu gergajian, seluruhnya dilakukan sendiri.
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Kontrak jasa antara PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan penyedia jasa yang ditanda tangani di bawah materai 10.000.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen berita acara serah terima antara PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan penyedia

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		jasa yang dilengkapi sortimen kayu, volume kayu serta tanggal serah terima.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan penyedia jasa telah melakukan pemisahan bahan baku dan hasil produk yang dijasakan oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA, baik secara catatan maupun secara fisik.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilikan ke-3 terdapat pemindahtanganan kayu olahan yang dilengkapi dokumen angkutan SKSHHKO yang diterbitkan oleh Ganis PKG an. Agus Rahmadi untuk menyertai pengangkutan kayu olahan, jumlah SKSHHKO sebanyak 288 set untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 442.044 keping dengan volume 2.779,474 m3. Selain kayu olahan PT Surya Timber Indonesia juga terdapat pemindahtanganan kayu bulat yang dilengkapi dokumen angkutan SKSHHKB yang diterbitkan oleh Ganis PKB an. Agus Rahmadi untuk menyertai pengangkutan kayu olahan, jumlah SKSHHKB sebanyak 2 set untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 12 batang dengan volume 85,45 m3.
	Verifier	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.1.1	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT Surya Timber Indonesia untuk produk kayu olahan lanjutan berupa moulding tidak terdapat penjualan di pasar domestic.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Surya Timber Indonesia untuk produk kayu gergajian tidak dilakukan ekspor melainkan dijual dipasar domestic.
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2023 – Juni 2024 PT Surya Timber Indonesia melakukan ekspor barang sebanyak 12 kali pengiriman dengan jumlah 73.792 pcs setara dengan volume 325,1063 m3 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang merupakan produk milik PT SURYA TIMBER INDOENSIA sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Surya Timber Indonesia untuk produk kayu gergajian tidak dilakukan ekspor melainkan dijual dipasar domestic.
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor berupa, PEB, <i>Packing list</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of lading</i> , laporan surveyor dan dokumen V-Legal pada kegiatan ekspor PT SURYA TIMBER INDONESIA periode Juli 2023 s/d Juni 2024 telah sesuai.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT SURYA TIMBER INDONESIA
5.	Verifier	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.2.1 d	
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA berupa moulding/decking dengan HS Code 4409.22.00, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku di PT SURYA TIMBER INDONESIA menggunakan kayu jenis kelompok Meranti yang tidak menggunakan kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda SVLK PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan nomor: VLHH-33-12-0137 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHHK-KO), <i>Invoice</i> dan <i>packinglist</i> serta pada kemasan produk yang diekspor dan sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli 2023 s.d. Juni 2024 di PT SURYA TIMBER INDONESIA, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut terdapat 3 kali kejadian kecelakaan kerja tanggal 1 Juli 2023 menimpa Nur Radin, tanggal 30 Agustus 2023 Amin dan tanggal 22 Februari 2024 AdityaUpaya PT SURYA TIMBER INDONESIA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan. Perusahaan telah membuat rambu peringatan dan himbauan bagi karyawan agar memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di lingkungan PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dalam hal ini oleh Direktur PT SURYA TIMBER INDONESIA dan hasil wawancara dengan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		salah satu karyawan bernama Novita sari yang bekerja sebagai administrasi menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi, PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2021 – 2023 yang telah disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. Kep. 562.2/225/PP/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 1 Agustus 2023 samapai 1 Agustus 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat karyawan berusia kurang dari 18 tahun namun telah mendapatkan izin dari orang tua dengan alasan untuk menopang kehidupan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Di lingkungan PT Surya Timber Indonesia tidak terdapat diskriminasi gender. Dalam Daftar Karyawan terdapat data laki laki dan wanita.

Yogyakarta, 24 Juli 2024

PT TRANS TRA PERMADA




 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur